



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANGGIAT SIHOMBING.
Pangkat/NRP	: Praka/ 31060083310685.
Jabatan	: Tamudi Raipur Non Tank AMX Kikav Denlatpur.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir	: Dairi (Sumut), 2 Juni 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Puslatpur Kodiklatad, Kel. Sungai Tuha, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019.
2. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/18/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/03/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/19/PM I-04/ AD/II/ 2020 tanggal 19 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-50/A-41/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/02/I/2020, tanggal 30 Januari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/20/II/2020, tanggal 12 Februari 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/19/PM.I-04/AD/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/19/PM.I-04/AD/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/19/PM.I-04/AD/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Praka Anggiat Sihombing NRP 31060083310685 Jabatan Tamudi Ranpur Non Tank AMX Kikav Denlatpur Kesatuan Puslatpur Kodiklat.

Hal 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah foto/gambar barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juli tahun 2019 atau waktu lain setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Hulu Balang Kel. Bukit Baru Kec. IB I Palembang dan di Jalan Lintas Prabumulih KM 32 Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Sumsel atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Anggiat Sihombing menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060083310685 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Kodiklatad Padalarang Jawa Barat Bandung pada tahun 2006, setelah selesai ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur Sumsel sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Puslatpur Kodiklatad Martapura menuju daerah Belitang Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan maksud kerumah mantan mertua Terdakwa a.n.

Hal 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bejo untuk menemui anaknya dan sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa mampir dulu di rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur. Sesampai disana kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Jumrowi (Saksi-5) yang saat itu sedang berbincang dengan Sdr. Tukadi duduk diteras, kemudian Terdakwa ikut ngobrol dengan keduanya.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Tukadi dan di dalam rumah Sdr. Tukadi tersebut sudah ada sebuah alat hisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari sebuah botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran lebih lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol dan sudah terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening pada tutup botol tersebut lalu pada salah satu ujung pipet tersebut (yang di dalamnya menyentuh/ terendam air) sudah terpasang pitek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu.

d. Bahwa setelah duduk dan melihat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya memegang sebuah korek api gas, lalu Saksi-5 membakar bagian bawah pitek kaca tersebut yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas tersebut dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut, Saksi-5 menyedotnya melalui ujung pipet yang satunya (pipet yang tidak terendam di air) setelah itu Saksi-5 mengeluarkan/ menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulutnya dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

e. Bahwa setelah menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi-5 meletakkan bong tersebut di atas meja sambil berkata kepada Terdakwa, "Hisaplah", dijawab oleh Terdakwa, "Saya tidak lagi", kemudian Saksi-5 berkata lagi, "Ayolah sedikit saja", kemudian Terdakwa diam saja (tidak menjawab), lalu Saksi-5 mengambil bong tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata, "Ayolah sedikit saja tidak apa-apa", setelah itu Terdakwa langsung mengambil bong tersebut menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil korek api gas tersebut dari Saksi-5.

f. Bahwa setelah tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap Narkotika (bong) tersebut lalu Terdakwa membakar pada bagian bawah pitek kaca tersebut yang telah terisi dengan serbuk/butiran Kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api dengan api kecil dan setelah serbuk/butiran Kristal Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap kemudian mulut Terdakwa menempel dan menghisap asap dan pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung

Hal 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet/sedotan yang satunya (yang tidak direndam di air).

g. Bahwa setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap Terdakwa kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan/hembus kembali melalui mulut seperti orang menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa melakukan kembali bong tersebut di atas meja lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-5 dan Sdr. Tukadi setelah itu Saksi-5 meminta Nomor Handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphonenya (082278151004) kepada Saksi-5 setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5 dan Sdr. Tukadi menuju ke rumah mantan mertua Terdakwa untuk menemui anaknya.

h. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Kasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Mayor Arm Hamonangan Sinaga memerintahkan Pasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto untuk menjemput Terdakwa di rumahnya karena ada informasi masuk tentang Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

i. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, kemudian pada sekira pukul 13.15 Wib, Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Batipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Pelda Adhi Sutanto (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang anggota Provos Puslatpur Kodiklat yaitu Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Kopda Eko Heriyanto (Saksi-4) untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di asrama Puslatpur Kodiklatad, Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.

j. Bahwa kemudian pukul 13.30 Wib, Saksi-1 bersama Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Saksi-4 membawa Terdakwa menuju Puslatpur Kodiklatad lalu dihadapkan kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto kemudian Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil pot/wadah urine dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diisi dengan air kencing/urine Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-4.

k. Bahwa setelah mengisi pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pot/wadah urine tersebut kepada Dantonkes Puslatpur Kodiklat a.n. Letda Ckm Ilham Zamroel (Saksi-2) kemudian Saksi-2 membuka 1 (satu) buah alat uji Narkoba merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkannya kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 memasukkan/mencelupkan pada bagian bawah alat uji Narkotika tersebut ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan urine Terdakwa lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat tersebut diangkat oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memberitahukan dan menunjukkannya kepada Terdakwa bahwa hasilnya positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP).

Hal 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP), Saksi-2 menyerahkan alat uji Narkotika tersebut kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto kemudian Saksi-2 keluar dari ruangan Pasipam Puslatpur Kodiklat, selanjutnya untuk lebih meyakinkannya lagi Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Bintara Operator Komputer Sipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Serda Ahmad Rohmadi (Saksi-3) untuk memeriksa kembali urine Terdakwa dengan menggunakan alat uji Narkotika dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dan urine yang sama (urine yang telah diuji oleh Saksi-2) dan diperoleh hasilnya positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP), hal tersebut Saksi-3 lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP).

m. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, bersama Sdr. Jumrowi (Saksi-5) dan Sdr. Tukadi lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor R/664/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019.

n. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sample darah dan urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polda Sumsel sample darah dan urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adhi Sutanto.
Pangkat/NRP : Pelda/ 21970053620576.
Jabatan : Batipam Bagpam.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan (Jawa Tengah), 5 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad, Kel. Sungai Tuha, Kec. Martapura Kab. OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 atau sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Puslatpur Kodiklatad Martapura Kab. OKU Timur dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 Wib, Kasipam Puslatpur Kodiklatad an. Mayor Arm Hamonangan Sinaga, memerintahkan Pasipam Puslatpur Kodiklatad an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, untuk menjemput Terdakwa di rumahnya karena Terdakwa terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, hal itu berdasarkan laporan yang diterima oleh Danpuslatpur jika Terdakwa diduga terlibat perkara Narkotika setelah terjadi penangkapan di Martapura.

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, kemudian sekira pukul 13.15 Wib, Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Saksi dan 3 (tiga) orang anggota Provost Puslatpur Kodiklatad yaitu Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Kopda Eko Heriyanto (Saksi-4), untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Puslatpur Kodiklatad, Kelurahan Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur.

4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Saksi bersama Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Saksi-4, membawa Terdakwa menuju Puslatpur Kodiklatad lalu menghadap kepada Pasipam an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, kemudian Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil pot/wadah urine dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diisi dengan air kencing/unine Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang diawasi oleh Saksi dan Saksi-4.

5. Bahwa setelah mengisi pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pot/wadah urinenya kepada Danton Kes Puslatpur Kodiklatad a.n. Letda Ckm Ilham Zamroel (Saksi-2), kemudian Saksi-2 membuka 1 (satu) buah alat uji Narkoba merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkannya kepada Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memasukkan/mencelupkan pada bagian bawah alat uji Narkoba tersebut kedalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing/urinenya

Hal 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian lebih kurang 5 (lima) menit, alat tersebut diangkat oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memberitahukan dan menunjukkannya kepada Terdakwa bahwa hasilnya positif MET dan AMP.

7. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa positif MET dan AMP, Saksi-2 menyerahkan alat uji Narkoba tersebut kepada Pasipam a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto setelah itu Saksi-2 keluar dari dalam ruangan Pasipam kemudian Pasipam a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Serda Ahmad Romadi (Saksi-3) untuk kembali memeriksa sample urine Terdakwa dengan menggunakan alat Uji Narkotika dengan merk yang sama dan urine yang sama seperti yang pertama diperiksa oleh Saksi-2.

8. Bahwa setelah mendapat perintah Saksi-3 mengambil 2 (dua) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter di ruang Batipam setelah itu Saksi-3 kembali ke ruangan Pasipam lalu membuka 1 (satu) buah alat uji Narkotika tersebut dan memasukkan/mencelupkan ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing/urine Terdakwa.

9. Bahwa sekira lebih kurang 5 (lima) menit, alat tersebut diangkat oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 memberitahukan dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa hasilnya positif mengandung MET dan AMP lalu Pasipam memerintahkan kembali kepada Saksi-3 untuk memasukkan/mencelupkan alat uji Narkotika dengan merk yang sama yaitu DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing/urine Terdakwa tersebut.

10. Bahwa kemudian Saksi mendapat perintah dari Pasipam untuk memasukkan/mencelupkan kembali alat uji Narkotika dengan merk yang sama yaitu DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing/urine Terdakwa kemudian Saksi-3 kembali membuka bungkus alat uji Narkotika tersebut lalu memasukkan/mencelupkan alat tersebut kedalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing/urine Terdakwa.

11. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit, alat tersebut diangkat oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 kembali memberitahukan dan menunjukkannya kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa hasilnya masih tetap positif MET dan AMP lalu Saksi-3 menyerahkan kedua alat uji Narkotika tersebut kepada Pasipam a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto.

12. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP, kemudian Saksi selaku Batipam Puslatpur Kodiklatad diperintahkan oleh Pasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa.

13. Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Pam Puslatpur

Hal 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklatad dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali melakukan penyalahgunaan Narkotika dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Tukadi dan Sdr. Jumrowi (Saksi-5).

14. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor R/664/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sekarang ini, pada tahun 2016 dan tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum dalam perkara urine positif Narkoba, kemudian pada tahun 2018, Terdakwa juga melakukan tindak Pidana Militer Desersi dan dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 5 (lima) bulan penjara di Staltahmil Pomdam II/Swj.

16. Bahwa Saksi membenarkan, 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter adalah alat yang digunakan untuk memeriksa sample urine Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di ruang Pasipam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dari ketiga alat uji Narkotika tersebut, alat yang digunakan oleh Saksi-2 adalah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yang terdapat tulisan angka romawi 1 (satu) pada belakang alat tersebut, sedangkan alat yang digunakan oleh Saksi-3 adalah 2 (dua) alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yang terdapat tulisan angka romawi 2 (dua) dan angka romawi 3 (tiga) pada bagian belakang alat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ilham Zamroel.
Pangkat/NRP : Letda Ckm/ 21000025890181.
Jabatan : Dantonkes Kima Denma.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Lahat (Sumsel), 23 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklat Martapura Kab. OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 atau saat Saksi berdinis di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur dan tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira

Hal 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 Wib, pada saat Saksi berada di ruang Klinik Kesehatan Puslatpur Kodiklatad, datang Lettu Kav Feri, menemui Saksi dan memberitahukan supaya Saksi menghadap kepada Pasipam Puslatpur Kodiklatad an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, lalu Saksi menemui Kapten Czi Tri Endwi Budianto di ruang Pasipam dan Saksi melihat di ruang tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3, setelah itu Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter kepada Saksi.

3. Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah alat uji Narkotika tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah pot/wadah urine, kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh anggota Provos Puslatpur Kodiklatad diantaranya Saksi-4 menuju kamar mandi.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine yang telah terisi urine Terdakwa, kemudian Saksi meletakkan pot/wadah urine Terdakwa tersebut di atas meja, setelah itu Saksi membuka alat uji Narkotika merek DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya, lalu alat uji Narkotika tersebut pada ujung bawahnya Saksi masukkan/celupkan kedalam pot/wadah urine yang sudah terisi dengan urine Terdakwa.

5. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian, alat uji Narkotika tersebut Saksi angkat dari pot/wadah urine tersebut, kemudian Saksi melihat pada alat uji Narkotika pada kolom MET terdapat 1 (satu) buah garis/setrip warna merah yang artinya positif kemudian pada kolom AMP juga terdapat 1 (satu) buah garis/setrip warna merah yang artinya positif juga, kemudian Saksi memberitahunya kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa hasilnya positif MET dan AMP sambil Saksi menunjukkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah alat uji Narkotika tersebut Saksi tunjukkan kepada Terdakwa dengan hasil positif MET dan AMP lalu alat uji Narkotika tersebut Saksi serahkan kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto selaku Pasipam, setelah itu Saksi pergi meninggalkan ruangan tersebut kemudian sekira pukul 15.30 wib, Saksi menanda tangani Berita Acara pengambilan urine tersebut.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Pasipam Puslatpur Kodiklatad jika Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Pasipam Puslatpur Kodiklatad yang menyaksikan adalah Kapten Czi Tri Endwi Budianto, Saksi-1, Saksi-34 dan Saksi-4, kemudian posisi Terdakwa saat Saksi

Hal 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan urine yaitu berhadapan dengan Saksi dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter sedangkan urine Terdakwa saat itu Saksi letakkan di atas meja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Rohmadi.
Pangkat/NRP : Serda/ 21160034311196.
Jabatan : Ba Operator Komputer Sipam Bagpam.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 November 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad, Kel. Sungai Tuha, Kec. Martapura Kab. OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 atau saat Saksi berdinis di Puslatpur Kodiklatad, namun tidak ada hubungan keluarga/Family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang Provost dan Saksi-1 ke ruangan Pasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, untuk dilakukan pemeriksaan urinenya guna mengetahui apakah Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba, sebagaimana informasi dari Dandenlatpur, saat itu di dalam ruangan tersebut sudah ada Kapten Czi Tri Endwi Budianto, Saksi-2 dan Saksi.

3. Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan oleh Kapten Czi Tri Endwi Budianto untuk mengambil alat uji Narkotika dan tabung/wadah pot yang berada dalam lemari Staf Pam, kemudian Saksi memberikan tabung atau wadah pot tersebut kepada Terdakwa, sedangkan alat uji Narkotika yang masih dalam kemasannya Saksi berikan kepada Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menempatkan urinenya ke dalam tabung/wadah pot yang Saksi berikan tersebut, lalu setelah Terdakwa menempatkan urinenya ke dalam tabung/wadah pot tersebut, tabung/wadah pot tersebut diletakkan di atas meja yang berada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Saksi-2 membuka alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yang masih berada di dalam kemasannya dan mencelupkan alat uji Narkotika tersebut ke dalam tabung/wadah pot yang sudah berisi sampel urine Terdakwa.

5. Bahwa tidak lama kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat dan setelah kurang lebih 2 menit alat uji Narkotika

Hal 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bereaksi pada kolom AMT (Ampetamina) dan kolom MET (Metampetamina) membentuk 1 (satu) garis/strip merah yang berarti sample urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metampetamina sesuai dengan petunjuk atau keterangan dari alat uji Narkotika tersebut.

6. Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat pemeriksaan sampel urine Terdakwa, selain Saksi petugas yang ikut menyaksikan pemeriksaan sampel urine Terdakwa saat itu adalah Kapten Czi Tri Budianto, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, dengan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina (AMP) dan Metampetamina (MET).

7. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif AMP dan MET, Pasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, memerintahkan Saksi untuk kembali melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat uji Narkotika merk DOA TEST sebanyak 2 (dua) kali pada urine Terdakwa yang sama, namun hasilnya tetap positif mengandung AMP (Ampetamina) dan MET (Metampetamina).

8. Bahwa yang menjadi sebab Saksi kembali melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena Pasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto ingin lebih meyakinkan apakah benar urine Terdakwa positif mengandung AMP (Ampetamina) dan MET (Metampetamina), ternyata hasilnya memang benar dari 2 (dua) kali pemeriksaan yang Saksi lakukan, sampel urine Terdakwa positif mengandung AMP (Ampetamina) dan MET (metampetamina).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Eko Heriyanto.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31081903270487.
Jabatan : Ta Provos.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo (DIY), 13 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklat Martapura Kab. OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 atau saat Saksi ber dinas di Puslatpur Kodiklatad dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.

2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi diperintah Saksi-1 untuk ikut menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawa ke ruangan Pasipam Puslatpur Kodiklatad an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto,

Hal 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa untuk diserahkan kepada Pasipam untuk dilakukan pemeriksaan urine.

3. Bahwa yang menjadi alasan sehingga melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa yaitu berdasarkan perintah dari Danpuslatpur yang disampaikan kepada Mayor Arm H. Sinaga dan Kapten Czi Tri Endwi Budianto, karena Danpuslatpur Kodiklatad mendapatkan informasi tentang keterlibatan anggota Puslatpur Kodiklatad (Terdakwa) dalam perkara penggunaan dan peredaran Narkotika.

4. Bahwa cara pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu setelah Terdakwa dibawa oleh Saksi ke dalam ruangan Kapten Czi Tri Endwi Budianto, lalu Saksi-3 memberikan satu buah tabung/wadah pot bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan urinenya ke dalam tabung/wadah pot yang sudah diberikan tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa memegang tabung/wadah pot yang diberikan oleh Saksi-3, lalu Saksi mengawasi Terdakwa menempatkan urine miliknya ditabung pot di ruangan tersebut, kemudian setelah tabung/wadah pot tersebut diisi dengan urine milik Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan tabung wadah pot yang sudah terisi sampel urine tersebut di atas meja yang berada di dalam ruangan tersebut, setelah itu Saksi-2 memeriksa sampel urine Terdakwa menggunakan alat uji Narkotika dengan cara mencelupkan alat uji Narkotika tersebut ke dalam tabung/wadah pot yang sudah terisi sampel urine Terdakwa.

6. Bahwa petugas yang ikut melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah Kapten Czi Tri Budianto, Saksi- 1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi, kemudian cara pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat uji Narkotika (Testpack), namun Saksi tidak mengetahui secara pasti alat uji Narkotika merk apa yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan Terdakwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun seingat Saksi alat uji Narkotika tersebut berwarna putih berbentuk persegi 4 dan seingat Saksi ada 6 parameter sedangkan yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah Saksi-2.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tersebut karena setelah mengawasi menempatkan urinenya kedalam wadah/tabung pot dan pada saat Saksi-2 mencelupkan alat uji Narkotika ke dalam wadah/tabung pot tersebut Saksi keluar dari dalam ruangan Kapten Czi Tri Endwi Budianto menunggu di depan pintu ruangan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-5 atas nama Sdr. Jumrowi, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan karena berdasarkan keterangan dari Penyidik Pom, yang bersangkutan dalam status penahanan untuk proses hukum perkara narkotika dan perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan OKU Timur, maka dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Jumrowi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 5 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sukaraja Tuha RT. 001 RW. 001
Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur
(Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2019 pada saat bertamu ke rumah Sdr. Tukadi yang merupakan kakak kandung dari Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan November 2019 (hari dan tanggal lupa), sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Simpang 3 Desa Suka Raja Tuna, yang pada waktu itu Terdakwa sedang berada di mobil truk berwarna kuning (Nopolnya lupa) kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut bersama sopirnya (namanya tidak tahu), lalu Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata, "Yai (kak) makai dulu", sambil menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh Saksi, "Ya saya ambilkan dulu", sambil mengambil uang tersebut.

3. Bahwa setelah mengambil uang dari Terdakwa, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Jaya, yang beralamat di Desa Suka Raja Tuha, setelah membeli sabu tersebut kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa dan temannya di Jalan Simpang Tiga Desa Sukaraja Tuha, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dan temannya ke salah satu pondok di dekat Sungai Komering Desa Sukaraja Tuha.

4. Bahwa pada saat di perjalanan, Saksi mampir ke warung membeli minuman larutan cap kaki tiga, teh gelas yang ada pipet/sedotannya, yang akan digunakan membuat alat hisap

Hal 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu (Bong), sedangkan untuk pirek kaca beningnya, sudah ada di pondok tersebut karena pondok tersebut memang tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

5. Bahwa setibanya di pondok tersebut, Saksi membuat alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dan setelah alat tersebut sudah siap kemudian Narkotika jenis sabu tersebut langsung dikonsumsi, yang pertama mengkonsumsi adalah Saksi, kemudian temannya Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian sampai Sabu tersebut habis, setelah itu Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut kembali lagi ke Jalan Simpang Tiga Desa Sukaraja.

6. Bahwa sesampainya di Jalan Simpang Tiga Desa Suka Raja Tuha, Terdakwa dan temannya melanjutkan perjalanannya ke arah kota Belitang Kabupaten OKU Timur, sedangkan Saksi pulang kerumah.

7. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu badan Saksi menjadi segar dan hati menjadi senang, sedangkan Terdakwa juga kelihatan badannya menjadi segar dan wajahnya senang.

8. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa baru 1 (satu) kali yaitu pada bulan November 2019, sekira pukul 13.00 Wib, (hari dan tanggalnya lupa) di pondok dekat sungai Komering Desa Suka Raja Tuha, sedangkan alat hisap (bong) yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan teman Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sudah Saksi buang di sungai Komering.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu, karena Sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa sudah disediakan oleh Sdr. Tukadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak menanggapi karena tidak hadir di sidang.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Anggiat Sihombing menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II dengan Dikma Tahap I di Dodik Secta Rindam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31060083310685, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Kodiklatad Padalarang Jawa Barat pada tahun 2006, setelah selesai

Hal 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur Sumsel, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka.

2. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, pada tahun 2016 dan tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena pada saat dilakukan pemeriksaan urine di Kesatuan diketahui urine Terdakwa positif, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa pernah menjalani Hukuman dari Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 5 (lima) bulan penjara di Staltahmil Pomdam II/Swj dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 (selama lebih kurang empat bulan).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumrowi (Saksi-5) sejak tahun 2014 pada saat Saksi-5 membangun rumah dan Terdakwa ikut dalam pengangkutan kayu milik Saksi-5 sehingga terjalin hubungan sebagai teman, sedangkan dengan Sdr. Tukadi (Kakak Saksi-5) kenal pada tahun 2017 dan dari pertemanan dengan Saksi-5 dan Sdr. Tukadi, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu pada tahun 2016 dan 2017, sehingga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif narkoba, namun setelah itu Terdakwa berhenti dan tidak mengkonsumsi sabu lagi serta tidak berhubungan dengan Saksi-5 maupun Sdr. Tukadi.

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Puslatpur Kodiklatad Martapura menuju daerah Belitang, Kabupaten OKU Timur, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam (Nopol lupa) dengan maksud mau ke rumah mantan mertua Terdakwa an. Sdr. Bejo untuk menemui anaknya yang bernama Sdri. Naura Damelia.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, karena saat melintas Terdakwa dipanggil oleh Saksi-5, lalu Terdakwa menemui Saksi-5 yang saat itu Saksi-5 sedang bersama Sdr. Tukadi duduk di teras, kemudian Terdakwa ngobrol dan berbincang-bincang dengan Saksi-5 maupun dengan Sdr. Tukadi.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Tukadi dan di dalam rumah Sdr. Tukadi tersebut ada sebuah alat hisap Narkoba jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari sebuah botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran lebih lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol dan sudah terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening pada tutup botol tersebut, lalu pada salah satu ujung pipet tersebut (yang di dalamnya menyentuh/terendam air) sudah terpasang pitek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkoba jenis sabu.

Hal 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah duduk dan melihat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut, kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya memegang sebuah korek api gas lalu Saksi-5 membakar bagian bawah pirek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas tersebut dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi-5 menyedotnya melalui ujung pipet yang satunya (pipet yang tidak terendam di air) setelah itu Saksi-5 mengeluarkan/menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulutnya dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

8. Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi-5 meletakkan bong tersebut di atas meja sambil berkata kepada Terdakwa, "Hisaplah", dijawab oleh Terdakwa, "Saya tidak lagi", kemudian Saksi-5 berkata lagi, "Ayolah sedikit saja", kemudian Terdakwa diam saja (tidak menjawab) lalu Saksi-5 mengambil bong tersebut menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata, "Ayolah sedikit saja tidak apa-apa".

9. Bahwa karena terus ditawarkan oleh Saksi-5, Terdakwa tidak menolak lagi dan menerima tawaran Saksi-5 untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bong yang dipegang Saksi-5 tersebut menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil korek api gas tersebut dari Saksi-5.

10. Bahwa setelah tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap Narkotika (bong) tersebut, Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membakar pada bagian bawah pirek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran Kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api dengan api kecil dan setelah serbuk/butiran kristal narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian mulut Terdakwa menempel dan menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya (yang tidak direndam di air).

11. Bahwa setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap Terdakwa kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan/hembus kembali melalui mulut seperti orang menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa meletakkan bong tersebut di atas meja dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, rasa ngantuk hilang dan aktivitas menjadi enak.

12. Bahwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-5 dan Sdr. Tukadi, namun sebelum Terdakwa pergi, Saksi-5 meminta Nomor Handphone

Hal 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone (082278151004) kepada Saksi-5, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5 dan Sdr. Tukadi menuju ke rumah mantan mertua Terdakwa untuk menemui anaknya.

13. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang membersihkan mesin pemangkas rumput di Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handphone dan menanyakan kabar Terdakwa, setelah itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa, "Saya berada di depan warung makan "Pahala Saudara", depan Asrama", setelah itu Saksi-5 bertanya lagi, "Dimana warung Sopoyono?", dijawab Terdakwa, "Di Jalan Mardeka, depan Taman Puri Tani Martapura", kemudian Saksi-5 berkata lagi, "Tolong antarkan saya, sekalian saya pinjam tasnya", lalu Terdakwa bertanya, "Tas apa", dijawab oleh Saksi-5, "Terseher tas apa saja", kemudian Terdakwa menjawab, "Ya sudah tunggulah nanti saya kesitu", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Tas Ransel warna loreng.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam (Nopol lupa), Terdakwa menemui Saksi-5 di depan rumah makan "Pahala Saudara", lalu Terdakwa menyerahkan Tas Ransel warna loreng kepada Saksi-5, setelah itu Terdakwa pamit pulang, tetapi Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani ke Rumah Makan "Sopoyono", lalu Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menuju Rumah Makan "Sopoyono" dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

15. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-5 tiba di depan Rumah Makan "Sopoyono", setelah memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi-5 masuk ke dalam Rumah Makan "Sopoyono" dan Terdakwa menyusul/mengikuti Saksi-5 dari belakang, setelah itu Saksi-5 menemui seorang perempuan dan belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. Nasirah, lalu Terdakwa ikut duduk di kursi yang posisinya berseberangan dengan tempat duduk Saksi-5.

16. Bahwa setelah itu datang 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Saksi-5 sambil bertanya, "Dari mana mas", tetapi Saksi-5 hanya diam saja, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki lagi yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Saksi-5, lalu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian senjata api pistol tersebut dipegangnya menggunakan tangan kanan menghadap ke bawah/ ke lantai, setelah laki-laki tersebut memegang senjata api pistol, Terdakwa terkejut lalu berdiri sambil bertanya, "Ada apa ini?", dijawab oleh laki-laki tersebut, "Kami Polisi", selanjutnya datang lagi seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa, kemudian memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan pegangan tangan tersebut sambil berkata, "Saya tidak tau apa-apa saya kesini hanya mengantar Jumrowi".

17. Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan kepada laki-laki

Hal 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa dirinya hanya sebatas mengantar dan tidak tau apa-apa, kemudian laki-laki yang pertama menemui Saksi-5 berkata kepada Terdakwa, "Ya sudah bapak pergi saja, diam-diam saja jangan ngomong-ngomong", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Makan "Sopoyono", lalu pulang ke Asrama Puslatpur Kodiklatad.

18. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa akan berangkat menuju kantor Puslatpur Kodiklatad dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R, saat di depan Koperasi Kodiklatad, Terdakwa bertemu dengan anggota Provost Puslatpur Kodiklatad an. Serda Irvan, lalu Serda Irvan menyuruh Terdakwa menuju ke ruang Penjagaan Puslatpur Kodiklatad dan setibanya di Penjagaan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan beberapa anggota Provost lainnya diantaranya Saksi-4 dan Pasipam Puslatpur Kodiklatad an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, selanjutnya sekira pukul 13.45 Wib, Terdakwa dibawa menuju ruang Pasipam oleh Saksi-1 dan Saksi-4.

19. Bahwa setibanya di ruang Pasipam, kemudian Pasipam memberikan sebuah pot/wadah urine kepada Terdakwa dan diperintahkan untuk mengisi pot/wadah urine tersebut dengan air kencing Terdakwa dengan diawasi oleh Pasipam Kapten Czi Tri Endwi Budianto, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Terdakwa ke kamar kecil Ruang Pasipam untuk mengisi wadah/pot dengan urine/ air kencing Terdakwa, setelah pot/wadah urine tersebut terisi dengan air kencing, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 yang saat itu sudah berada di dalam ruangan tersebut bersama Pasipam.

20. Bahwa setelah wadah/pot diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi-2 membuka alat uji Narkotika dari dalam bungkusnya, lalu alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/ dicelupkan oleh Saksi-2 ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing Terdakwa, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasilnya positif sambil menunjukkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa, yaitu ada garis/strip merah satu pada AMP dan MET, setelah itu alat tersebut diserahkan kepada Pasipam an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto lalu Saksi-2 pergi meninggalkan ruang Pasipam.

21. Bahwa setelah Saksi-2 pergi, lalu Pasipam an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Saksi-3 untuk memeriksa kembali urine Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengambil alat uji Narkotika dari dalam lemari, selanjutnya membuka alat uji Narkotika tersebut dari dalam bungkusnya lalu memasukkan/ mencelupkan alat uji Narkotika tersebut ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing Terdakwa (urine yang pertama diperiksa oleh Saksi-2) dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mengangkat alat uji Narkotika tersebut dari dalam pot/wadah urine Terdakwa, kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa hasilnya positif AMP dan MET, sambil menunjukkan alat uji Narkotika tersebut.

Hal 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa setelah diketahui hasilnya tetap positif, Pasipam kembali memerintahkan Saksi-3 untuk memeriksa urine Terdakwa, lalu Saksi-3 kembali mengambil alat uji Narkotika dari dalam lemari dan membuka alat uji Narkotika tersebut dari dalam bungkusnya lalu memasukkan/ mencelupkan alat uji Narkotika tersebut ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan air kencing Terdakwa (sama dengan urine yang pertama diperiksa oleh Saksi-2) dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mengangkat alat uji Narkotika dari dalam pot/wadah urine Terdakwa, kemudian Saksi-3 memberitahukan lagi kepada Terdakwa bahwa hasilnya tetap positif AMP dan MET, sambil menunjukkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa.

23. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa hasilnya positif AMP dan MET pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan diperiksa oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, lalu ketiga alat uji Narkotika tersebut diamankan oleh Pasipam an. Kapten Czi Tri Endwi Budianto, sedangkan Terdakwa diamankan di ruang tahanan Puslatpur Kodiklatad.

24. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-1 di Ruangan Pasipam dan dalam pemeriksaan/ interogasi tersebut Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur bersama Saksi-5 dan Sdr. Tukadi, selesai diperiksa/ diinterogasi selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

25. Bahwa setelah diserahkan ke Denpom, Terdakwa ditahan sejak 6 Desember 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara di pengadilan militer, Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

26. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum, baik oleh Dansat maupun dari satuan terkait mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa telah mengetahui adanya larangan tersebut, kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap memakainya untuk senang-senang.

27. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

29. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

30. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan diadili oleh Dilmil I-04 Palembang dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah dijalani pidananya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut tersebut ternyata dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa, jika 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter adalah alat yang digunakan untuk melakukan uji narkotika terhadap urine (air kencing) Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 14.00 Wib, oleh Saksi-2 Letda Ckm Ilham Zamroel sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-3 Serda Ahmad Rohmadi sebanyak 2 (dua) kali di Ruang Pasipam Puslatpur Kodiklatad, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-2, dengan alat test urine tersebut sesuai keterangan para Saksi, bahwa pada lajur/kolom AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis strip merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine, begitu pula setelah diulangi pemeriksaan urine tersebut oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, juga menunjukkan hasil yang sama. Keadaan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 30 November 2019 bersama Sdr. Jumrowi (Saksi-5) dan Sdr. Tukadi.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Praka Anggiat Sihombing NRP 31060083310685 Jabatan Tamudi Ranpur Non Tank AMX Kikav Denlatpur Kesatuan Puslatpur Kodiklat.

Hal 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah foto/gambar barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat poin a. tersebut di atas, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang, barang bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia, karena Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menentukan golongan dalam rangka penyidikan narkotika sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Kepmenkes RI No. 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia.

Bahwa pemeriksaan laboratoris urine dan darah Terdakwa tersebut adalah dengan hasil positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut telah jelas menentukan jenis dan golongan Narkotika yang terkandung dalam darah dan urine Terdakwa, sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB : 3310/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019, dengan hasil urine dan darah Terdakwa mengandung positif METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bukti surat tersebut bersesuaian dengan hasil-hasil pengujian sebelumnya dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 30 November 2019 bersama Sdr. Jumrowi (Saksi-5) dan Sdr. Tukadi. Oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian Majelis bukti Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat poin b. tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta

Hal 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan gambar alat yang digunakan untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 di Ruang Pasipam Puslatpur Kodiklatad, dan ternyata sama dengan barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini. Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Anggiat Sihombing menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II dengan Dikma Tahap I di Dodik Secta Rindam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31060083310685, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Kodiklatad Padalarang Jawa Barat pada tahun 2006, setelah selesai ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur Sumsel, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumrowi (Saksi-5) sejak tahun 2014 pada saat Saksi-5 membangun rumah dan Terdakwa ikut dalam pengangkutan kayu milik Saksi-5 sehingga terjalin hubungan sebagai teman, sedangkan dengan Sdr. Tukadi (Kakak Saksi-5) kenal pada tahun 2017 dan dari pertemanan dengan Saksi-5 dan Sdr. Tukadi, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu pada tahun 2016 dan 2017, sehingga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif narkoba, namun setelah itu Terdakwa berhenti dan tidak mengkonsumsi sabu lagi serta tidak berhubungan dengan Saksi-5 maupun Sdr. Tukadi.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Puslatpur Kodiklatad Martapura menuju daerah Belitang, Kabupaten OKU Timur, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam (Nopol lupa) dengan maksud mau ke rumah mantan mertua Terdakwa an. Sdr. Bejo untuk menemui anaknya yang bernama Sdri. Naura Damelia.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, karena saat melintas Terdakwa dipanggil oleh Saksi-5, lalu Terdakwa menemui Saksi-5 yang saat itu Saksi-5 sedang bersama Sdr. Tukadi duduk di teras, kemudian Terdakwa ngobrol dan berbincang-bincang dengan Saksi-5 maupun dengan Sdr. Tukadi.

Hal 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Tukadi dan di dalam rumah Sdr. Tukadi tersebut ada sebuah alat hisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari sebuah botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran lebih lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol dan sudah terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening pada tutup botol tersebut, lalu pada salah satu ujung pipet tersebut (yang di dalamnya menyentuh/terendam air) sudah terpasang pirek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu.

6. Bahwa benar setelah duduk dan melihat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut, kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya memegang sebuah korek api gas lalu Saksi-5 membakar bagian bawah pirek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas tersebut dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi-5 menyedotnya melalui ujung pipet yang satunya (pipet yang tidak terendam di air) setelah itu Saksi-5 mengeluarkan/menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulutnya dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

7. Bahwa benar setelah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi-5 meletakkan bong tersebut di atas meja sambil berkata kepada Terdakwa, "Hisaplah", dijawab oleh Terdakwa, "Saya tidak lagi", kemudian Saksi-5 berkata lagi, "Ayolah sedikit saja", kemudian Terdakwa diam saja (tidak menjawab) lalu Saksi-5 mengambil bong tersebut menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata, "Ayolah sedikit saja tidak apa-apa".

8. Bahwa benar karena terus ditawarkan oleh Saksi-5, Terdakwa tidak menolak lagi dan menerima tawaran Saksi-5 untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bong yang dipegang Saksi-5 tersebut menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil korek api gas tersebut dari Saksi-5.

9. Bahwa benar setelah tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap Narkotika (bong) tersebut, Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membakar pada bagian bawah pirek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran Kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api dengan api kecil dan setelah serbuk/butiran kristal narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian mulut Terdakwa menempel dan menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya (yang tidak direndam di air).

10. Bahwa benar setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap Terdakwa kemudian asap tersebut

Hal 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluaran/hembus kembali melalui mulut seperti orang menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa meletakkan bong tersebut di atas meja dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, rasa ngantuk hilang dan aktivitas menjadi enak..

11. Bahwa benar selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-5 dan Sdr. Tukadi, namun sebelum Terdakwa pergi, Saksi-5 meminta Nomor Handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone (082278151004) kepada Saksi-5, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5 dan Sdr. Tukadi menuju ke rumah mantan mertua Terdakwa untuk menemui anaknya.

12. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang membersihkan mesin pemangkas rumput di Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handphone dan menanyakan kabar Terdakwa, setelah itu Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke warung "Sopoyono", di Jalan Mardeka, depan Taman Puri Tani Martapura, sekalian Saksi-5 meminjam tas kepada Terdakwa, karena akan menjemput saudara Saksi-5, kemudian Terdakwa menjawab dan meyanggupi mengantar Saksi-5 dan meminjamkan tas ransel warna loreng kepada Saksi-5.

13. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Terdakwa berada di warung "Sopoyono", datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Saksi-5 sambil bertanya, "Dari mana mas", tetapi Saksi-5 hanya diam saja, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki lagi yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Saksi-5, lalu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian senjata api pistol tersebut dipegangnya menggunakan tangan kanan menghadap ke bawah/ ke lantai, setelah laki-laki tersebut memegang senjata api pistol, Terdakwa terkejut lalu berdiri sambil bertanya, "Ada apa ini?", dijawab oleh laki-laki tersebut, "Kami Polisi", selanjutnya datang lagi seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa, kemudian memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan pegangan tangan tersebut sambil berkata, "Saya tidak tau apa-apa saya kesini hanya mengantar Jumrowi".

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menjelaskan kepada laki-laki tersebut bahwa dirinya hanya sebatas mengantar dan tidak tau apa-apa, kemudian laki-laki yang pertama menemui Saksi-5 berkata kepada Terdakwa, "Ya sudah bapak pergi saja, diam-diam saja jangan ngomong-ngomong", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Makan "Sopoyono", lalu pulang ke Asrama Puslatpur Kodiklatad.

15. Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Kasipam Puslatpur Kodilata a.n. Mayor Arm Hamonangan Sinaga memerintahkan Pasipam

Hal 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto untuk menjemput Terdakwa di rumahnya karena ada informasi masuk tentang Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

16. Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut, kemudian pada sekira pukul 13.15 Wib Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Batipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Pelda Adhi Sutanto (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang anggota Provos Puslatpur Kodiklat yaitu Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Kopda Eko Heriyanto (Saksi-4) untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di asrama Puslatpur Kodiklatad, Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.

17. Bahwa benar kemudian pukul 13.30 Wib, Saksi-1 bersama Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Saksi-4 membawa Terdakwa menuju Puslatpur Kodiklatad lalu dihadapkan kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto kemudian Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil pot/wadah urine dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diisi dengan air kencing/urine Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-4.

18. Bahwa benar setelah mengisi pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pot/wadah urine tersebut kepada Dantonkes Puslatpur Kodiklat a.n. Letda Ckm Ilham Zamroel (Saksi-2) kemudian Saksi-2 membuka 1 (satu) buah alat uji Narkoba merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkannya kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 memasukkan/mencelupkan pada bagian bawah alat uji Narkotika tersebut ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan urine Terdakwa lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat tersebut diangkat oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memberitahukan dan menunjukkannya kepada Terdakwa Bahwa benar hasilnya positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP).

19. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP) Saksi-2 menyerahkan alat uji Narkotika tersebut kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto kemudian Saksi-2 keluar dari ruangan Pasipam Puslatpur Kodiklat, selanjutnya untuk lebih meyakinkannya lagi Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Bintara Operator Komputer Sipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Serda Ahmad Rohmadi (Saksi-3) untuk memeriksa kembali urine Terdakwa dengan menggunakan alat uji Narkotika dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dan urine yang sama (urine yang telah diuji oleh Saksi-2) dan diperoleh hasilnya positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP), hal tersebut Saksi-3 lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP).

Hal 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Staf Pam Puslatpur Kodiklatad kemudian dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur bersama Sdr. Jumrowi (Saksi-5) dan Sdr. Tukadi, lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danpuslatpur Kodiklat Nomor R/664/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019.

21. Bahwa benar setelah diserahkan ke Denpom, pada saat penyidikan Terdakwa kembali diambil sample urine dan darahnya, selanjutnya diserahkan ke Labfor Polda Sumsel untuk diperiksa dan hasil pemeriksaanya telah diserahkan kembali ke Denpom II/4 Palembang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019.

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada BB1 dan BB2, serta darah pada BB3 milik Terdakwa Praka Anggiat Sihombing, NRP. 31060083310685, mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar setelah diserahkan ke Denpom, Terdakwa ditahan sejak 6 Desember 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara di pengadilan militer, Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

24. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum, baik oleh Dansat maupun dari satuan terkait mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa telah mengetahui adanya larangan tersebut, kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap memakainya untuk senang-senang.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

Hal 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (di-Assesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

27. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

28. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan diadili oleh Dilmil I-04 Palembang dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah dijalani pidananya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Gol. I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Hal 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Metamfetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Anggiat Sihombing menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel. II dengan Dikma Tahap I di Dodik Secta Rindam II/Swj Puntang Lahat, selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31060083310685, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Kodiklatad Padalarang Jawa Barat pada tahun 2006, setelah selesai ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur Sumsel, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Puslatpur Kodiklatad Martapura menuju daerah Belitang, Kabupaten OKU Timur, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam (Nopol lupa) dengan maksud mau ke rumah mantan mertua Terdakwa an. Sdr. Bejo untuk menemui anaknya yang bernama Sdri. Naura Damelia.

d. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, karena saat melintas Terdakwa dipanggil oleh Saksi-5, lalu Terdakwa menemui Saksi-5 yang saat itu Saksi-5 sedang bersama Sdr. Tukadi duduk di teras, kemudian Terdakwa ngobrol dan berbincang-bincang dengan Saksi-5 maupun dengan Sdr. Tukadi.

e. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Tukadi dan di dalam rumah Sdr. Tukadi tersebut ada sebuah alat hisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari sebuah botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran lebih lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol dan sudah terpasang 2 (dua) buah pipet warna bening pada tutup botol tersebut, lalu pada salah satu ujung pipet tersebut (yang di dalamnya menyentuh/terendam air) sudah terpasang pitek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu.

f. Bahwa benar setelah duduk dan melihat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut, kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanannya memegang sebuah korek api gas lalu Saksi-5 membakar bagian bawah pitek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas tersebut dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi-5 menyedotnya melalui ujung pipet yang satunya (pipet yang tidak terendam di air) setelah itu Saksi-5 mengeluarkan/menghembuskan kembali asap tersebut melalui mulutnya dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

g. Bahwa benar setelah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi-5 meletakkan bong tersebut di atas meja sambil berkata kepada Terdakwa, "Hisaplah", dijawab oleh Terdakwa, "Saya tidak lagi", kemudian Saksi-5 berkata lagi, "Ayolah sedikit saja", kemudian Terdakwa diam saja (tidak menjawab) lalu Saksi-5 mengambil bong tersebut menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata, "Ayolah sedikit saja tidak apa-apa".

h. Bahwa benar karena terus ditawarkan oleh Saksi-5, Terdakwa tidak menolak lagi dan menerima tawaran Saksi-5 untuk

Hal 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bong yang dipegang Saksi-5 tersebut menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil korek api gas tersebut dari Saksi-5.

i. Bahwa benar setelah tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap Narkotika (bong) tersebut, Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membakar pada bagian bawah pirek kaca yang telah terisi dengan serbuk/butiran Kristal Narkotika jenis sabu menggunakan korek api dengan api kecil dan setelah serbuk/butiran kristal narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian mulut Terdakwa menempel dan menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya (yang tidak direndam di air).

j. Bahwa benar setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap Terdakwa kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan/hembus kembali melalui mulut seperti orang menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa meletakkan bong tersebut di atas meja dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, rasa ngantuk hilang dan aktivitas menjadi enak..

k. Bahwa benar selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-5 dan Sdr. Tukadi, namun sebelum Terdakwa pergi, Saksi-5 meminta Nomor Handphone Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone (082278151004) kepada Saksi-5, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5 dan Sdr. Tukadi menuju ke rumah mantan mertua Terdakwa untuk menemui anaknya.

l. Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Kasipam Puslatpur Kodilatad a.n. Mayor Arm Hamonangan Sinaga memerintahkan Pasipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Kapten Czi Tri Endwi Budianto untuk menjemput Terdakwa di rumahnya karena ada informasi masuk tentang Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

m. Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut, kemudian pada sekira pukul 13.15 Wib Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Batipam Puslatpur Kodiklatad a.n. Pelda Adhi Sutanto (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang anggota Provos Puslatpur Kodiklatad yaitu Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Kopda Eko Heriyanto (Saksi-4) untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di asrama Puslatpur Kodiklatad, Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.

n. Bahwa benar kemudian pukul 13.30 Wib, Saksi-1 bersama Serma Heri Suseno, Serda Ervan dan Saksi-4 membawa Terdakwa menuju Puslatpur Kodiklatad lalu dihadapkan kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto kemudian Kapten Czi Tri Endwi

Hal 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil pot/wadah urine dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diisi dengan air kencing/urine Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-4.

o. Bahwa benar setelah mengisi pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan pot/wadah urine tersebut kepada Dantonkes Puslatpur Kodiklat a.n. Letda Ckm Ilham Zamroel (Saksi-2) kemudian Saksi-2 membuka 1 (satu) buah alat uji Narkoba merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkannya kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 memasukkan/mencelupkan pada bagian bawah alat uji Narkotika tersebut ke dalam pot/wadah urine yang telah terisi dengan urine Terdakwa lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat tersebut diangkat oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memberitahukan dan menunjukkannya kepada Terdakwa bahwa hasilnya positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP).

p. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP) Saksi-2 menyerahkan alat uji Narkotika tersebut kepada Kapten Czi Tri Endwi Budianto kemudian Saksi-2 keluar dari ruangan Pasipam Puslatpur Kodiklat, selanjutnya untuk lebih meyakinkannya lagi Kapten Czi Tri Endwi Budianto memerintahkan Bintara Operator Komputer Sipam Puslatpur Kodiklat a.n. Serda Ahmad Rohmadi (Saksi-3) untuk memeriksa kembali urine Terdakwa dengan menggunakan alat uji Narkotika dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter dan urine yang sama (urine yang telah diuji oleh Saksi-2) dan diperoleh hasilnya positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP), hal tersebut Saksi-3 lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap positif mengandung Metamfetamina (MET) dan Ampetamina (AMP).

q. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Staf Pam Puslatpur Kodiklat kemudian dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang terakhir kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Sdr. Tukadi yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur bersama Sdr. Jumrowi (Saksi-5) dan Sdr. Tukadi, lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danpuslatpur Kodiklat Nomor R/664/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019.

r. Bahwa benar setelah diserahkan ke Denpom, pada saat penyidikan Terdakwa kembali diambil sample urine dan darahnya, selanjutnya diserahkan ke Labfor Polda Sumsel untuk diperiksa dan hasil pemeriksaannya telah diserahkan kembali ke Denpom II/4 Palembang berupa Berita Acara

Hal 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri
Cabang Palembang No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 23
Desember 2019.

s. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada BB1 dan BB2, serta darah pada BB3 milik Terdakwa Praka Anggiat Sihombing, NRP. 31060083310685, mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

t. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum, baik oleh Dansat maupun dari satuan terkait mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa telah mengetahui adanya larangan tersebut, kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap memakainya untuk senang-senang.

u. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu, "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

2. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri", dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar dalam mengkonsumsi atau menggunakan sabu, Terdakwa menerima dari Sdr. Jumrowi (Saksi-5), namun hanya menggunakannya untuk konsumsi pribadi dan dinikmati oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa juga tidak pernah memperjualbelikan atau menyerahkan shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain.

Hal 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, tanpa adanya paksaan dari orang lain.

c. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut adalah untuk memenuhi ajakan Sdr. Jumrowi (Saksi-5) sekaligus ingin merasakan kembali karena sebelumnya pernah menggunakan sabu, yaitu badan Terdakwa menjadi segar, rasa ngantuk hilang dan aktivitas menjadi enak..

Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan kembali narkotika jenis sabu yang pernah dikonsumsi sebelumnya.

2. Bahwa selama ini Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, hal ini terbukti bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya selama Terdakwa berada dalam

Hal 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, tidak ada laporan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan terganggu fisik maupun mentalnya karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba, justru Terdakwa merasa lebih segar.

3. Bahwa sejak diduga sebagai penyalahguna narkoba, kemudian disidik oleh Denpom II/4 Palembang sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, ternyata terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara mendalam (Assesment) oleh pihak yang berwenang, yaitu BNN maupun lembaga lainnya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai Pecandu Narkoba dan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, sehingga Terdakwa yang awalnya hanya ingin bertamu, namun karena terpengaruh ingin merasakan kenikmatan dari efek penggunaan narkoba jenis sabu yang ditawarkan Saksi-5, Terdakwa tidak menolak padahal menyadari menggunakan narkoba adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkoba, padahal Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, sehingga mengetahui dan memahami bahwa Sabu-sabu adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba diyakini dapat merusak syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa, sehingga berpengaruh buruk terhadap mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sampai menggunakan narkoba dikarenakan karena lemahnya mental Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh orang lain untuk menyalahgunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
4. Sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini, Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Desersi pada tahun 2018 dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah karena ajakan teman Terdakwa yaitu Sdr. Jumrowi (Saksi-5), yang juga menyiapkan sabu dan peralatan hisapnya dan hal itu dilakukan hanya satu kali setelah Terdakwa sempat mengkonsumsi sebelumnya, sehingga Terdakwa tidaklah sebagai pengguna aktif serta tidak terlibat peredarannya.

3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki perilakunya sehingga menjadi contoh yang baik bagi keluarganya serta lingkungannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya. Dengan demikian permohonan Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.

2. Bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

Hal 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang melarang keras penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat penegak hukum seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk membrantas Narkotika tersebut.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan, selain itu Terdakwa juga pernah dipidana dalam perkara Desersi, namun hal itu tidak membuat Terdakwa sadar dan jera.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer, sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengetahui penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, untuk itu akan ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 an. Praka Anggiat Sihombing, NRP. 31060083310685, Jabatan Tamudi Ranpur Non Tank AMX Kikav Denlatpur, Kesatuan Puslatpur Kodiklat.

b. 1 (satu) buah foto/gambar barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta tidak ada alasan untuk membebaskan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anggiat Sihombing, pangkat Praka, NRP. 31060083310685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3310/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Praka Anggiat Sihombing, NRP. 31060083310685. Jabatan Tamudi Ranpur Non Tank AMX Kikav Denlatpur, Kesatuan Puslatpur Kodiklat.

2) 1 (satu) buah foto/gambar barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat uji Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP. 11990003550870 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk, NRP. 11070048130182, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP. 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

TTD

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

TTD

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

TTD

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-04/AD/II/2020